



P U T U S A N

Nomor : 2127 /Pdt. G/2011/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke pengadilan Agama Depok kemudian perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor : 2127/Pdt.G/2011/PA.Dpk tanggal 29 November 2011 dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 1994, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/74/VII/1994 tanggal 22 Agustus 1994;

Halaman 1 dari 5 hal. Pts. Nomor; 2127 /Pdt.G/2011/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak terjadi lagi komunikasi yang baik yang disebabkan:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berkata kasar bahkan sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan;
 - c. Tergugat sering cemburu yang tidak nalar;
 - d. Tergugat terbukti masih memiliki istri selain Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 27 November 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan disebabkan dengan alasan yang sama, atas kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, atas kejadian tersebut Penggugat sudah capek dan tidak tahan dengan kondisi yang ada dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Depok melalui penetapannya Nomor 2127/Pdt.G/2011/PA Dpk tertanggal 06 Desember 2011 telah menentukan bahwa persidangan untuk perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 pukul 09.00 wib dan telah diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dari Relas Panggilan tertanggal 15 Desember 2011 yang disampaikan oleh Pepen, S.Ag., Jurusita Pengadilan Agama Depok, relaas mana dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan tanggal 22 Desember 2011, ternyata tidak bertemu baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena alamatnya tidak ditemukan dan di RW. 01, hanya sampai dengan RT 05, sedangkan dari relaas panggilan tanggal 05 Januari 2012 yang disampaikan oleh Pepen, S.Ag., Jurusita Pengadilan Agama Depok relaas mana dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan tanggal 12 Januari 2012 ternyata tidak bertemu baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena alamat tidak ditemukan dikarenakan dipancoranmas RT 06/01 hanya sampai RT.05/01;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan ternyata Penggugat tidak bertempat tinggal pada alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan, dengan demikian alamat Penggugat telah tidak jelas dan gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 hal. Pts. Nomor; 2127 /Pdt.G/2011/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1433 H oleh **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.H., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.

Drs. AGUS ABDULAH, M.H.

ELIS RAHMAHWATI, S.H., S.H.
PANITERA PENGGANTI

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 30.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 271.000,-